



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelaran RT. 01 RW. 04 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
8. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Jul 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reza Christianto Woleka, S.H., Dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "R.B.S & co Law Office" berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. S. Parman No. 72 (Komplek Perkantoran Zeev) Ungaran, Kabupaten Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 36/Pid.Sus./2023/PN Unr., tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus./2023/PN Unr., tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr



Metametamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram;

2. 1 (satu) buah HP merk oppo type A37f warna hijau dengan nomor simcard 083842874393;

Agar dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit spm Honda cbr150R nopol : H-6708-AHC warna hitam beserta kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada saksi Amalia Rahmanti;

4. Menetapkan supaya terdakwa Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan penerapan Pasal dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa, yaitu 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, karena menurut pendapat Penasehat Hukum bahwa tuntutan yang diberikan kepada Terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum tidak didasari oleh hati nurani dan hanya mengedepankan “ emosi untuk menghukum seseorang semata “

- Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan Hukum. Dan Penasehat Hukum berpendapat dengan melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan terhadap Terdakwa agar dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya dengan dasar pertimbangan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bukan bagian dari jaringan penjualan narkoba;
- Terdakwa masih harus melanjutkan masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada prinsipnya dalam nota pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa/penasehat hukum sebenarnya, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa didalam nota pembelaannya (pledoi) tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah diajukan pada sidang yang terdahulu baik mengenai peniadaan sifat melawan hukum suatu perbuatan, pengenyampingan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mendukung dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

- Sehubungan dengan uraian di atas, maka Jaksa Penuntut Umum pada intinya masih berpegang teguh kepada *Surat Tuntutan Pidana* yang telah diajukan/dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau mengenyampingkan nota pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa/penasehat hukum dan menerima replik yang diajukan Penuntut Umum yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Nomor Reg. Perkara: PDM – 21 /M.3.42/Enz.2/03/2023

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasehat hukum Terdakwa tetap pada pledoi yang telah diajukan dan telah dibacakan pada tanggal 5 Juni 2023, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan tanggapan/ replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, bersama dengan Saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI dan Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 Bertempat di tepi jalan yang beralamatkan di Dusun Karanglo Rt.01 Rw.01 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Percobaan atau pemufakatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu- sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 saksi AGUNG PURBA JATI, saksi PURWANTO dan saksi YULINDAR TITUS PRASETYO (ketiganya selaku Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat perihal tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa bertempat di wilayah Dusun Karanglo Rt.01 Rw.01 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, kemudian saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 16.15 Wib saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melihat terdakwa dan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI berboncengan sepeda motor Honda CB150R Nopol : H-6708-AHC berhenti ditepi jalan lalu saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI turun dari sepeda motor dan terlihat sedang mencari sesuatu di tepi jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sedangkan terdakwa dalam posisi standby diatas sepeda motor, melihat hal tersebut lalu saksi AGUNG PURBA JATI dan tim mendekat dan mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI lalu ketika dilakukan pemeriksaan handphone ditemukan foto alamat letak sabu (web) kemudian ketika di interogasi terdakwa dan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI mengaku akan mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan pesanan terdakwa, saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI, dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO, selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan penyisiran guna menemukan narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan foto alamat letak sabu (web) yang terdapat dihandphone saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi serbuk Kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastic klip yang disimpan didalam potongan sedotan plastic wara biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak dipojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari posisi terdakwa diamankan dan sesuai dengan foto alamat letak sabu (web) yang ada di handphone saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan Lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi serbuk Kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip yang disimpan didalam potongan sedotan plastic wara biru bergaris putih diakui adalah milik terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI dan Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO dengan tujuan akan digunakan secara bersama-sama, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.18 Wib mendapat pesan dari Sdr. GULO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi foto penunjuk alamat letak sabu (web) dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran belakangan jika paket narkotika sudah diambil oleh terdakwa lalu saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengirimkan foto alamat letak sabu (web) tersebut kepada saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO dengan tujuan menawarkan dan mengajak patungan untuk narkotika jenis sabu yang ada di foto penunjuk alamat letak sabu (web) dan saat itu saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO setuju ikut patungan namun tidak bisa ikut terdakwa untuk mengambil paket narkotika tersebut dan meminta terdakwa agar mengajak saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI untuk patungan dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI dan menawarkan serta mengajak patungan dan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI setuju untuk ikut patungan dan ikut mengambil sabu tersebut, kemudian ketika terdakwa dan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI sampai di lokasi letak alamat sabu (web) dan akan mengambil sabu tersebut berhasil diamankan oleh saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dari Polres Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 3022/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6505/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastic warna biru

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,22488 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Riki Eka Pradana.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6505/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa RIKI EKA PRADANA dalam mencoba memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang– Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pos Ronda yang terletak di Dsn Gelaran Rt.02 Rw.04 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis abu dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. KENCUS (DPO) kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai foto penunjuk alamat letak sabu (web) lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI, dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO bertempat di Pos Ronda yang terletak di Dsn Gelaran Rt.02



Rw.04 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kabupaten Semarang menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut menyiapkan alat-alat berupa botol plastic kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol plastik lalu terdakwa mulai melakukan proses pembakaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu terdakwa dan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI, dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO menghisap asap yang timbul dari pembakaran secara bergantian hingga narkoba jenis sabu didalam pipet kaca habis.

- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat.

- Bahwa siang harinya sekira pukul 13.18 Wib terdakwa mendapat pesan dari Sdr. GULO (DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran belakangan, lalu terdakwa sepakat dengan saksi MUHAMAD ARYA WISANGGENI dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dan akan digunakan bersama, namun ketika terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dari Polres Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 3022/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6505/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastic warna biru bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,22488 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Riki Eka Pradana.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB-6505/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka An. RIKI EKA PRADANA, pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

- Bahwa benar terdakwa RIKI EKA PRADANA didalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto Bin Biyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa dan dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah Kab. Semarang. Saat itu Anggota Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Kec. Bandungan, Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan perkembangan informasi bahwa adanya diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama RIKI (Terdakwa), laki-laki, umur \pm 30 tahun, tinggi \pm 165, perawakan sedang, kulit sawo matang, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di sekitar Bandungan, Kab. Semarang, menindaklanjuti hal tersebut, Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa diduga atau disangka sering melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu secara iuran patungan bersama rekannya karena setelah mendapatkan sabu akan dipakai / dihisap secara bersama sama dengan rekannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian sabu. Selanjutnya sarana atau tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi serah terima atau peletakan sabu telah diketahui bertempat disekitar wilayah Hukum Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 13.45 wib, Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap tempat yang akan digunakan sebagai sarana media transaksi serah terima jual beli atau peletakan sabu disuatu tempat yang ditentukan atau tempat yang diduga digunakan untuk memakai atau menghisap sabu secara bersama-sama. Kemudian Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan pemantauan aktivitas serta *undercover* terhadap Terdakwa tersebut dan didapatkan tempat yang digunakan sebagai transaksi jual beli sabu atau peletakan alamat letak sabu diketahui disekitar tepi jalan perkampungan yang beralamat di wilayah Dsn. Karanglo, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Resmob Sat Narkoba mengetahui dan melihat adanya dua orang laki

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam yang berhenti ditepi jalan. Selanjutnya seorang yang membonceng sepeda motor tersebut turun dan berjalan beberapa meter dengan gerak gerik yang mencurigakan telah mencari sesuatu barang dan akan mengambil barang dipinggir jalan sedangkan seseorang yang mengendarai sepeda motor masih standby diatas sepeda motor tersebut. Kemudian saat seorang laki laki yang turun dari sepeda motor tersebut baru berjalan beberapa meter, Saksi bersama dengan tim resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung mengamankan dan saat ditanya namanya mengaku bernama Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng. Selanjutnya rekannya yang berdiri sepeda motor diketahui bernama Riki Eka Pradana Alias Gombloh (Terdakwa). Setelah kedua orang tersebut dilakukan interogasi dan pemeriksaan HP milik Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng berhasil ditemukan foto panduan alamat letak sabu (web) yang sebelum nya didapat dari penjual sabu namun untuk Terdakwa sudah tidak ada dan dihapus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan kosong;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sdr. Gulo;

- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah saksi Galang Anugrah Rifkayanto ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto akan mengambil shabu yaitu untuk dipakai atau dihisap secara bersama sama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto sudah sering menggunakan shabu secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto ditangkap, telah menggunakan shabu terlebih dahulu pada pagi harinya;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu dengan tujuan untuk digunakan bersama tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yulindar Titus Prasetyo, S.H., Bin Slamet Paryoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Resmob Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng karena kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa dan dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan penyalahgunaan Narkoba Gol. I jenis sabu di wilayah Kab. Semarang. Saat itu Anggota Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr



adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Kec. Bandungan, Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan perkembangan informasi bahwa adanya diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama RIKI (Terdakwa), laki-laki, umur \pm 30 tahun, tinggi \pm 165, perawakan sedang, kulit sawo matang, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di sekitar Bandungan, Kab. Semarang, menindaklanjuti hal tersebut, Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa diduga atau disangka sering melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu secara iuran patungan bersama rekannya karena setelah mendapatkan sabu akan dipakai / dihisap secara bersama sama dengan rekannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian sabu. Selanjutnya sarana atau tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi serah terima atau peletakan sabu telah diketahui bertempat disekitar wilayah Hukum Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 13.45 wib, Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap tempat yang akan digunakan sebagai sarana media transaksi serah terima jual beli atau peletakan sabu disuatu tempat yang ditentukan atau tempat yang diduga digunakan untuk memakai atau menghisap sabu secara bersama-sama. Kemudian Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan pemantauan aktivitas serta *undercover* terhadap Terdakwa tersebut dan didapatkan tempat yang digunakan sebagai transaksi jual beli sabu atau peletakan alamat letak sabu diketahui disekitar tepi jalan perkampungan yang beralamat di wilayah Dsn. Karanglo, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Resmob Sat Narkoba mengetahui dan melihat adanya dua orang laki laki dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam yang berhenti ditepi jalan. Selanjutnya seorang yang membonceng sepeda motor tersebut turun dan berjalan beberapa meter dengan gerak gerik yang mencurigakan telah mencari sesuatu barang dan akan mengambil barang dipinggir jalan sedangkan seseorang yang mengendarai sepeda motor masih standby diatas sepeda motor tersebut. Kemudian saat seorang laki laki yang turun dari sepeda motor tersebut baru berjalan beberapa meter, Saksi bersama dengan tim resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung mengamankannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ditanya namanya mengaku bernama Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng. Selanjutnya rekannya yang berdiri sepeda motor diketahui bernama Riki Eka Pradana Alias Gombloh (Terdakwa). Setelah kedua orang tersebut dilakukan interogasi dan pemeriksaan HP milik Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng berhasil ditemukan foto panduan alamat letak sabu (web) yang sebelum nya didapat dari penjual sabu namun untuk Terdakwa sudah tidak ada dan dihapus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan kosong;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sdr. Gulo;

- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah saksi Galang Anugrah Rifkayanto ditemukan barang bukti seperangkat alat hisab sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto akan mengambil shabu yaitu untuk dipakai atau dihisab secara bersama sama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto sudah sering menggunakan shabu secara bersama-sama;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto ditangkap, telah menggunakan shabu terlebih dahulu pada pagi harinya;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu dengan tujuan untuk digunakan bersama tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Murdiyanto Bin Sukamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng pada saat mereka ditangkap Petugas Kepolisian sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat di rumah Saksi, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng, selanjutnya Saksi diminta menjadi saksi dalam jalannya penggeledahan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah peran dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng, akan tetapi saat Saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang, Saksi baru tahu jika Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng hendak mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng, Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang belum sempat diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu :

- o 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 4287 4393;
- o 1 (satu) unit SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam, Beserta Kunci Kontak;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Pococo X3 NFC warna hitam dengan nomor WA 083842083376;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Budiyo Bin Jarwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng pada saat mereka ditangkap Petugas Kepolisian sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat di rumah Saksi, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng, selanjutnya Saksi diminta menjadi saksi dalam jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah peran dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng, akan tetapi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang, Saksi baru tahu jika Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng hendak mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng, Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang belum sempat diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu :

- o 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 4287 4393;
- o 1 (satu) unit SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam, Beserta Kunci Kontak;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Pococo X3 NFC warna hitam dengan nomor WA 083842083376;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Arya Wisanggeni Alias Gepeng Bin Joko Sulistiyono, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Resmob Satresnarkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, ditepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian satuan narkoba Polres Semarang yaitu



berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.42 wib, Saksi dihubungi melalui chat WA dan telp WA oleh Terdakwa dengan nomor WA 0838 4287 4393 diberi nama kontak "Riki Gombloh" beberapa chat wa dan 1 (satu) panggilan tak terjawab namun belum Saksi respon karena Saksi sedang perjalanan mengendarai sepeda motor. Selain itu sekira pukul 15.47 wib, Saksi juga mendapatkan chat WA dari Saksi Galang Anugrah Rifkayanto dengan nomor WA 0838 4295 5906 diberi nama kontak "Geblack Lonthe" namun chat WA tersebut belum saksi balas dan respon karena Saksi sedang perjalanan menuju ke Bengkel Dsn. Clowok, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Selanjutnya setelah tiba dibengkel sepeda motor tersebut, saat saksi membuka HP terdapat 2 (dua) orang yang menghubungi saksi. Kemudian Saksi menanggapi dan merespon dengan membalas chat WA tersebut, kemudian Saksi Galang Anugrah Rifkayanto didalam percakapan WA memberitahu adanya alamat letak sabu dan mengirimkan foto web panduan alamat letak sabu tersebut. Karena Saksi Galang Anugrah Rifkayanto tidak bisa mengambil sabu tersebut dan menyuruh saksi untuk menemani Terdakwa melakukan pengambilan sabu sesuai dengan alamat tersebut. Selanjutnya bersamaan saat saksi tiba dibengkel sepeda motor, Terdakwa telp WA kepada Saksi menanyakan posisi keberadaan saksi dan menanyakan untuk menunggu dibengkel sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba dibengkel sepeda motor dan sepeda motor milik saksi ditiptikan dibengkel tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa bersama sama menuju ke alamat letak sabu sesuai dengan petunjuk pada web lokasi letak sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.15 wib, Saksi bersama dengan Terdakwa tiba di alamat yang dituju sebagaimana titik lokasi alamat sabu diletakkan. Setelah sampai di lokasi Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Saksi baru berjalan beberapa meter akan mengambil sabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Team Satuan Narkoba Polres Semarang mengamankan dan menangkap Saksi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan HP milik Saksi ditemukan berupa foto web alamat letak sabu. Kemudian Saksi bersama-sama Anggota Satnarkoba melakukan pencarian dan pengeledahan ditempat kejadian dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa posisi penangkapan terhadap saksi yaitu saat saksi tiba dilokasi akan mengambil sabu sesuai letak alamat sabu dengan jarak ± 1 (satu) meter dari posisi saksi berdiri telah berhasil diamankan dan ditangkap petugas tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang. Selanjutnya Terdakwa posisi berada diatas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan atau lokasi alamat letak sabu dengan jarak ± 2 (dua) meter dari posisi sabu diletakkan. Setelah itu sekira pukul 16.30 wib, telah diamankan dan dilakukan penangkapan terhadap Galang Anugrah Rifkayanto yang pada saat itu berada dirumahnya beralamatkan di Dsn. Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang

- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penggeledahan dirumah Galang Anugrah Rifkayanto berhasil menemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas dan HP, selanjutnya Terdakwa bersama saksi dan Galang Anugrah Rifkayanto berikut barang bukti yang berhasil ditemukan ditempat kejadian diamankan dan dibawa ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi belum membayar iuran uang pembelian sabu dikarenakan saksi belum mendapatkan sabu sesuai yang telah disepakati dengan Sdr. Gulo;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Galang Anugrah Rifkayanto Alias Geblek Bin Ariyanto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Resmob Satresnarkoba Polres Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wib, Di rumah yang beralamat Dusun Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Muhammad Arya Wisanggeni yang ditangkap saat akan melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi yang pertama kali dikirim Web (alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu) oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan dilakukan penggledahan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut tidak kedapatan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu. Namun ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana yaitu berupa :
 - a). 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terdapat dua lubang salah satu lubang telah tertempel potongan sedotan plastik warna putih dan didalam botol terdapat pipet kaca bekas bakar,
 - 2 (dua) potongan selang karet warna pink.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakar.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik transparan yang ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hijau yang terdapat dua lubang.
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna kuning.
 - b). 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note8 biru muda dengan Nomer Simcard dan nomer WA 083842955906.
- Barang bukti berupa peralatan atau seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan oleh tim Resmob Sat Narkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Saksi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil di temukan oleh tim Resmob Sat Narkoba adalah milik Saksi, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Arya Wisanggeni karena rencana pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut akan dilakukan secara iuran patungan bersama setelah berhasil mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya dilakukan proses transaksi pembelian sabu oleh Terdakwa kepada Sdr. GULO selaku penjual sabu;

- Bahwa uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang dari hasil iuran patungan bersama yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Arya Wisanggeni melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut adalah akan dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana didalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan akan mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resmob Satresnarkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, RT. 01, RW. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama temannya yaitu Saksi Muhamad Arya Wisanggeni Alias Gepeng dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto Alias Geblek;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.18 Wib, Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. GULO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi foto penunjuk alamat letak sabu (web) dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran belakangan jika paket narkotika

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirimkan foto alamat letak sabu (web) yang dikirimkan Sdr. Gulo kepada saksi Galang Anugrah Rifkayanto dengan tujuan menawarkan dan mengajak patungan untuk membeli narkoba jenis sabu yang ada di foto penunjuk alamat letak sabu (web) dan saat itu saksi Galang Anugrah Rifkayanto setuju ikut patungan namun tidak bisa ikut Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut dan meminta Terdakwa agar mengajak saksi Muhamad Arya Wisanggeni untuk patungan dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan menawarkan serta mengajak patungan dan saksi Muhamad Arya Wisanggeni setuju untuk ikut patungan dan ikut mengambil sabu tersebut, kemudian ketika Terdakwa dan saksi Muhamad Arya Wisanggeni sampai di lokasi letak alamat sabu (web) dan akan mengambil sabu tersebut berhasil diamankan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni / ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa masih berada diatas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan atau lokasi alamat letak sabu dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari posisi sabu diletakkan;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhamad Arya Wisanggeni, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sekira pukul 16.30 wib, telah melakukan penangkapan terhadap Galang Anugrah Rifkayanto yang pada saat itu berada dirumahnya beralamatkan di Dsn. Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pengeledahan dirumah Galang Anugrah Rifkayanto berhasil menemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas dan HP, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto berikut barang bukti yang berhasil ditemukan ditempat kejadian

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa, Saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto yang dibeli dari Sdr. Gulo dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Gulo adalah untuk dipakai/dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa sebelum Tertangkap, Terdakwa, Saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan dari Sdr. Kencus dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut:

o Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis abu dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. KENCUS (DPO) kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai foto penunjuk alamat letak sabu (web) lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Arya Wisanggeni, dan saksi Galang Anugrah Rifkayanto bertempat di Pos Ronda yang terletak di Dsn Gelaran Rt.02 Rw.04 Ds. Kenteng Kec. Bandungan, Kabupaten Semarang, mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa botol plastic kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol plastik lalu Terdakwa mulai melakukan proses pembakaran dengan menggunakan nyala api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu Terdakwa dan saksi Muhamad Arya Wisanggeni, dan saksi Galang Anugrah Rifkayanto menghisap asap

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul dari pembakaran secara bergantian hingga narkotika jenis sabu didalam pipet kaca habis;

- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit SPM Honda CB- R 150, No. Pol H-6708-AHC, warna hitam milik istri Terdakwa, sedangkan sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A37 warna Gold yang dilapisi sticker warna hijau dengan nomor Simcard 083842874393;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 barang bukti milik Terdakwa yaitu BB-6505/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastic warna biru bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,22488 gram adalah mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine, pada tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka An. RIKI EKA PRADANA, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

Menimbang, bahwa selain menunjukkan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta palstik klip kecilnya memiliki berat kotor 0, 41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamfetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram;

- 1 (satu) buah HP merk oppo type A37f warna hijau dengan nomor simcard 083842874393;
- 1 (satu) unit spm Honda cbr150R nopol : H-6708-AHC warna hitam beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resmob Satresnarkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, RT. 01, RW. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena kedapatan akan mengambil pesanan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang rencananya akan diambil Terdakwa tersebut berasal dari Sdr. Gulo dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil patungan Terdakwa dengan saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan saksi Galang Anugrah Rifkayanto;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan saksi Galang Anugrah Rifkayanto membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai / dikonsumsi;
- Bahwa sebelum Tertangkap, Terdakwa, Saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan dari Sdr. Kencus dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu adalah atas keinginan sendiri karena Terdakwa bisa merasakan manfaat mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mempergunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan Kesatu karena menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa masuk ke dakwaan kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalah Guna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resmob Satresnarkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, RT. 01, RW. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena kedapatan akan mengambil pesanan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang rencananya akan diambil Terdakwa tersebut berasal dari Sdr. Gulo dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil patungan Terdakwa dengan saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan saksi Galang Anugrah Rifkayanto;

Menimbang, bahwa sebelum Tertangkap, Terdakwa, Saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan Saksi Galang Anugrah Rifkayanto telah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli secara patungan dari Sdr. Kencus dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Muhamad Arya Wisanggeni dan saksi Galang Anugrah Rifkayanto membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai / dikonsumsi dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah untuk menambah vitalitas yaitu badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat;

pMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau dalam masa penyembuhan penyakit yang menggunakan narkotika jenis shabu sebagai media pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine, tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik Terdakwa Atas nama RIKI EKA PRADANA, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF, yang mana zat *Methamphetamine* termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan ketentuan tersebut, *Metamfetamina* hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada prinsipnya menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk dikonsumsi oleh siapapun, Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa yang berdasarkan alat bukti surat telah terbukti mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalah guna narkotika dalam perkara ini adalah Terdakwa Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari, orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak dipaksa oleh orang lain, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk menambah vitalitas dan menghilangkan capek, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari segala akibat dari pemakaian narkoba jenis shabu termasuk akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta palstik klip kecilnya memiliki berat kotor 0, 41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram;

2. 1 (satu) buah HP merk oppo type A37f warna hijau dengan nomor simcard 083842874393;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit spm Honda cbr150R nopol : H-6708-AHC warna hitam beseta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Amalia Rahmayanti maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Amalia Rahmayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Unr



1. Menyatakan Terdakwa Riki Eka Pradana Alias Gombloh Bin Safari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta palstik klip kecilnya memiliki berat kotor 0, 41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram
 2. 1 (satu) buah HP merk oppo type A37f warna hijau dengan nomor simcard 083842874393
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit spm Honda cbr150R nopol : H-6708-AHC warna hitam beseta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Amalia Rahmanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Sayuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Asih Widiastuti, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, SH.

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.